



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 11/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659288/2017, TANGGAL 5 desember 2016;
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem informasi Partai Politik (SIPO) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

1. Nama : SETIAWAN
NIP : 19790630 201407 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/II.a
Jabatan : OPERATOR SIPO
2. Nama : Muh. Aedil H
Jabatan : Operator Sipol
3. Nama : Ilham Nur
Jabatan : Operator Sipol

KEDUA : Tugas Operator SIPO sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan input data ke ke Sipol;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data ke pemimpin;
3. Melakukan Perubahan (editng) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaa sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Uang Honorarium dibebankan pada bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dan dibayarkan selama 49empat bulan, pada Waktu Penyuelenggaraan kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ada sehubungan dengan ditetapkan Keputusan dibebankan pada Bagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 25 Agustus 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekjen KPU RI,
2. Sekretariat KPU Prov. Sulawesi-Selatan,
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
5. **Pertinggal,**

di Jakarta;
di Makassar;
di Makassar;
di Pinrang;